



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **04** TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
SERTA ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka.
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka.
3. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

- melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
5. Perangkat Desa adalah bagian dari pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 10. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
 11. APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Pemerintah Kabupaten yang bertugas melakukan pengawasan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan;
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah dana yang bersumber dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diperuntukan bagi Desa.
16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap desa.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
18. Alokasi Dana Desa Khusus yang selanjutnya disingkat ADDK merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan berdasarkan hasil pertimbangan penghitungan atas variable percepatan penyampaian laporan bulanan yang ditetapkan.
19. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah merupakan rencana pembangunan desa dalam kurun waktu selama 8 (delapan) tahun kedepan.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDDes merupakan Rencana Pemerintah Desa dalam Jangka Pendek (tahunan) desa sebagai penjabaran dari RPJMDes.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD tahun anggaran 2025.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan BHPRD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp102.249.650.200,00 (seratus dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD tahun anggaran 2025 sebesar Rp20.840.432.773 (dua puluh miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak Rp9.623.772.293,00 (Sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- b. Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp11.216.660.480,00 (sebelas miliar dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

BAB III PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu ADD

Pasal 5

- (1) ADD ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal, ADD Proporsional, dan ADD Khusus, menurut nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penghitungan besarnya ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan:
 - a. untuk ADD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten dibagi merata setiap desa dalam Kabupaten;
 - b. untuk ADD Proporsional sebesar 19 % (Sembilan belas per seratus) dari pagu ADD Kabupaten dibagi berdasarkan bobot jumlah Dusun setiap Desa.
 - c. untuk ADD Kinerja sebesar 1 % (satu perseratus) dari pagu ADD Kabupaten diberikan penghargaan kepada 20 Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penghitungan indikator untuk menentukan nilai bobot setiap desa, dilakukan dengan menetapkan nilai pada kertas kerja perhitungan ADD untuk setiap Desa.
- (2) Nilai ADD proporsional ditentukan dengan mengalikan nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pagu ADD untuk alokasi secara proporsional atau 19% (sembilan belas per seratus) dari pagu ADD Kabupaten.
- (3) Nilai ADD Kinerja sebesar 1 % (satu perseratus) dialokasikan kepada Desa yang berkinerja baik dalam hal Penyampaian laporan tepat waktu dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Desa).

Pasal 7

Pengalokasian dan Penetapan Besaran ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun anggaran berjalan, penetapan besaran Dana Transfer bagi setiap desa diperhitungan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dari besarnya nilai tambahan pagu anggaran Daerah.

Bagian Kedua

BHPRD

Pasal 9

- (1) Perhitungan alokasi pagu BHPRD untuk setiap desa dilakukan dengan cara membagi 100% (seratus perseratus) secara merata kepada seluruh desa.
- (2) Pagu BHPD dan Pagu BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijumlahkan menjadi Pagu BHPRD setiap desa.
- (3) Pagu BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian Pagu BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi setiap desa dalam menganggarkan BHPRD pada APBDesa tahun anggaran 2025.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Bantuan ADD dan BHPRD yang telah ditetapkan dalam APBD kabupaten dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD);
- (2) Penggunaan ADD dan BHPRD dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan;
- (3) Penyaluran dan Pencairan ADD dan BHPRD dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran pagu Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap Perangkat Desa; dan
 - b. Pagu Alokasi Dana Desa serta Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Non penghasilan tetap Perangkat Desa;

Bagian Kedua ADD dan BHPRD

Pasal 11

- (1) Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a merupakan kebutuhan penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa selama 13 (tiga belas) bulan;
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk penghasilan tetap dan Non

penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam 4 (empat) kali tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I (kesatu) paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan.
 - b. Tahap II (kedua) paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) apabila Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
 - c. Tahap III (ketiga) paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
 - d. Tahap IV (keempat) paling banyak sebesar 20 % (dua puluh perseratus) apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alokasi dan besaran ADD dan BHPRD pada tahun anggaran berjalan, penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I, Tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, pencairan tahap IV dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan dana sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan APBDesa.
 - b. dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, maka

pencairan dilakukan pada tahap IV sebesar penambahan alokasi dan besaran ADD dan dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan ADD tahap IV sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan APBDesa.

- c. dalam hal Desa belum mencairkan ADD Tahap I Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, maka proses pencairan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat penetapan hutang Pemerintah Daerah terhadap ADD, penyaluran ADD tersebut dapat disalurkan dengan tetap memenuhi persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal terdapat Pengembalian atas temuan hasil audit APIP terhadap penggunaan dana tahun anggaran yang lalu, maka hasil temuan tersebut wajib dianggarkan dalam APBDesa tahun berikutnya

BAB V PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD dan BHPRD didasarkan pada RKPDes yang secara partisipatif disusun melalui Musrenbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan tokoh agama/masyarakat;
- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RPJMDes.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 13

Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD dan BHPRD yang disusun dalam APBDes berpedoman pada RKPDes yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. biaya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. biaya kegiatan pelaksanaan pembangunan;
 - e. biaya kegiatan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - f. biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. honorarium pendata pajak daerah;
 - b. honorarium kolektor pajak daerah;
 - c. biaya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. biaya kegiatan pelaksanaan pembangunan;
 - e. biaya kegiatan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - f. biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Uraian lebih lanjut untuk penggunaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.460,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
- (2) Tunjangan hari raya diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa paling banyak satu kali penghasilan tetap dan tunjangan.
 - (3) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk dikenakan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1 %.
 - (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk dikenakan iuran BPJS Tenaga Kerja sebesar 2 %.
 - (5) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan BPD berhak mendapatkan Tunjangan Suami/Istri dan Tunjangan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (6) Pengalokasian untuk Tunjangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, disesuaikan kemampuan Dana yang bersumber dari ADD.

Pasal 16

- (1) ADD dan BHPRD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa setelah dikurangi

biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk menunjang:

- a. operasional Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa; dan
 - b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) ADD dan BHPRD yang digunakan untuk Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa setelah dikurangi untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk:
- a. perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa atau fasilitas umum desa lainnya;
 - b. penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting; dan
 - c. mendukung program Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis kegiatan yang dapat dialokasikan melalui ADD dan BHPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Penanggungjawab keuangan ADD dan BHPRD secara materiil dan formil adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh Kaur Keuangan.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban ADD dan BHPRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi Penggunaan ADD dan BHPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Bentuk pelaporan ADD dan BHPRD adalah sebagai berikut:
 - a. laporan bulanan, yakni laporan pertanggung jawaban yang dibuat secara rutin setiap bulan berdasarkan pencatatan transaksi kegiatan APBDes yang telah dilaksanakan oleh kaur keuangan Desa;
 - b. laporan Triwulan, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD dan BHPRD yang disusun oleh Pemerintah Desa;
 - c. laporan semester, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD dan BHPRD yang disusun oleh Pemerintah Desa; dan
 - d. laporan akhir, yakni laporan dari penggunaan ADD dan BHPRD yang mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD dan BHPRD.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Camat, dan disampaikan kepada Bupati melalui Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan desa dalam bentuk *file pdf* paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pengawasan pengelolaan ADD dan BHPRD meliputi:
 - a. pengawasan fungsional dilakukan oleh inspektorat Daerah;

- b. pengawasan teknis/fisik dan administratif dilakukan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. pengawasan operasional yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.
- (2) Teknis Pengawasan pengelolaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Apabila Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bupati dapat menunda pencairan sampai laporan tersebut diterima.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat SiLPA yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA.
- (3) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika terdapat SiLPA akhir tahun anggaran diatas 20% dari pagu ADD serta Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; dan
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 22

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa

terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya, dan akan diberikan kepada desa yang berprestasi

- (2) Bagi Desa yang tidak merealisasikan penerimaan ADD tahun sebelumnya paling sedikit 50%, maka dalam pembagian ADD non siltap tahun berikutnya dikurangi sebesar 50% ADD non Siltap.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas internal pemerintah melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.
- (4) Dalam hal pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)

untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

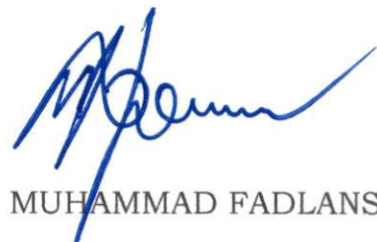
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 13 Januari 2025

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pt. Selida	h
2	Ht. Asyraf I	h
3	Staff Ahli	h
4	KADIS Pm	h
5	Kelg. Hukum	K
6		

Pj. BUPATI KOLAKA,


MUHAMMAD FADLANSYAH

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



RAMLI H SIMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 04

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **04** TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN
ANGGARAN 2025

A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Undang-undangan, Pemerintah Kabupaten Kolaka mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

1.2. Maksud

Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.

1.3. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka dalam rangka untuk:

- a. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban;
- g. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- i. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Membantu Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah;
- k. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka diarahkan pada:

- a. Meningkatkan kemampuan Aparatur, Lembaga dan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai kewenangan desa dengan pola partisipatif;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- c. Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah;
- d. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah agar tepat sasaran, pengelolaan ADD dan BHPRD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

3.1. Perencanaan ADD dan BHPRD

Tahap perencanaan penggunaan ADD dan BHPRD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merujuk pada RPJMDes untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. Selanjutnya RKPDDes menjadi dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana pengalokasian dana ADD dan BHPRD wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan.

3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD dan BHPRD

Tahapan persiapan pelaksanaan ADD dan BHPRD terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD dan BHPRD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa guna merumuskan program prioritas program kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDesa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
- d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDDesa;
- e. Berdasarkan APBDDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan BHPRD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD dan BHPRD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dan BHPRD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana ADD dan BHPRD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dan BHPRD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka;

- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan BHPRD dan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa menyampaikan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan.
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD dan BHPRD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada Inspektorat Daerah, selanjutnya diproses pencairannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
- f. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi bantuan keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain :
 - RPJM Desa;
 - RKP Desa;
 - DPA Rencana Kegiatan Desa
 - DPA Kegiatan Lanjutan
 - APBDesa; dan
 - RPD Desa;
 - Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan tahap II, III dan IV)
- g. Pengajuan pencairan dana ADD dan BHPRD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
 - a) Rekomendasi Pencairan Dana dari Kecamatan
 - b) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes Tahun sebelumnya
 - c) Dokumen RPJMDes (jika terjadi revisi), RKPDes dan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES Online
 - d) Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - e) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Profil Desa tahun sebelumnya

- f) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan pembangunan berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (apabila ada kegiatan);
 - g) DPA – Rencana Kegiatan Desa
 - h) DPA – Kegiatan Lanjutan
- 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Rekomendasi Pencairan dana ADD dan BHPRD Tahap II dari Kecamatan
 - b) Surat permohonan pencairan dana ADD dan BHPRD Tahap II;
 - c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD dan BHPRD Tahap I telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan (Tahap I).
 - d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh Camat.
 - e) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
- 3) Tahap III, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Rekomendasi Pencairan dana ADD dan BHPRD Tahap III dari Kecamatan
 - b) Surat permohonan pencairan dana ADD dan BHPRD Tahap III;
 - c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD dan BHPRD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
 - d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh Camat.
 - e) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
- 4) Tahap IV, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Rekomendasi Pencairan dana ADD dan BHPRD Tahap IV dari Kecamatan
 - b) Surat permohonan pencairan dana ADD dan BHPRD Tahap IV;

- c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD dan BHPRD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
- d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh Camat.
- e) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.

3.4. Penggunaan dana ADD dan BHPRD

Dana ADD dan BHPRD dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, dalam menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Batasan maksimal besarnya dana ADD dan BHPRD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa untuk mendukung kegiatan lainnya.

Selanjutnya alokasi sisa ADD dan BHPRD setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.5. Rincian Pengalokasian ADD dan BHPRD

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dan BHPRD dapat dipergunakan untuk:

3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - a. Kepala Desa Rp. 3.460.000,00 perbulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.450.000,00 perbulan
 - c. Kepala Urusan Rp. 2.200.000,00 perbulan
 - d. Kepala Seksi Rp. 2.200.000,00 perbulan
 - e. Kepala Dusun Rp. 2.200.000,00 perbulan
2. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 540.000,00 perbulan
3. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 400.000,00 perbulan

4. Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,00 perbulan
5. Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak mendapat penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b
6. Tunjangan Suami/Istri dan Anak Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
 - a. Suami/Istri 10% dari Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
 - b. Anak 2%/anak dari Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya maksimal 2 Org anak
 - c. Tunjangan Anak dapat diberikan jika :
 - Batas umur anak yang berhak menerima tunjangan anak adalah 21 tahun. Namun, jika anak tersebut masih sekolah atau kuliah, batas usia ini bisa diperpanjang hingga 25 tahun
 - Belum pernah menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri
 - Melampirkan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi. Surat keterangan ini harus menunjukkan bahwa anak tersebut masih bersekolah, atau kuliah
7. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari
 - a. Jaminan Hari Tua 2% dari Siltap dan 3,7% ditanggung APBDes
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24% ditanggung APBDes
 - c. Jaminan Kematian 0,3% ditanggung APBDes Dengan rincian yang ditanggung APBDes sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa Rp.146.704/bulan
 - 2) Sekretaris Desa Rp.103.880/bulan
 - 3) Perangkat Desa Rp.93.280/bulan
 - 4) Anggota BPD,LPM,Linmas, Kader Posyandu, Imam Desa dan Lembaga Adat Rp.10.800/bulan
8. Operasional Pemerintahan Desa Maksimal Rp. 63.800.000,-/ Tahun dengan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Insentif Staf/Operator Desa Rp. 1.150.000,-/ bulan
 - b. Belanja alat tulis kantor

- c. Belanja penggandaan
 - d. Belanja cetak
 - e. Belanja Operasional BPD
 - f. Perjalanan dinas dalam Daerah
 - g. Perjalanan dinas luar Daerah
 - h. Belanja Pengadaan/pemeliharaan Inventaris Kantor
 - i. Belanja Media Cetak/Online dan publikasi desa
 - j. Belanja rekening listrik
 - k. Belanja makan dan minum rapat/musyawarah desa
 - l. Pemeliharaan kendaraan dinas
9. Belanja Insentif BPD Rp. 52.800.000,00
- a. Ketua Rp. 1.200.000,00 perbulan
 - b. Wakil Ketua Rp. 900.000,00 perbulan
 - c. Sekretaris Rp. 800.000,00 perbulan
 - d. Anggota (2 orang) masing-masing Rp. 750.000,00 perbulan
10. Belanja Tunjangan BPD
- a. Suami/Istri 10% dari insentif BPD
 - b. Anak 2%/anak dari insentif BPD maksimal 2 Org anak
 - c. Tunjangan Anak dapat diberikan jika :
 - Batas umur anak yang berhak menerima tunjangan anak adalah 21 tahun. Namun, jika anak tersebut masih sekolah atau kuliah, batas usia ini bisa diperpanjang hingga 25 tahun
 - Belum pernah menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri
 - Melampirkan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi. Surat keterangan ini harus menunjukkan bahwa anak tersebut masih bersekolah, atau kuliah
11. Belanja Insentif Kolektor dan Pendata Pajak Daerah :
- a. Kolektor (2 orang) Rp. 750.000,00 perorang/bulan
 - b. Pendata (2 Orang) Rp. 500.000,00 perorang/bulan
12. Pengembangan sistem pelayanan, administrasi dan informasi desa
- a. Pembuatan papan data dan monografi desa
 - b. Penyusunan penataan ruang dan batas desa

- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Pelatihan BPD sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pelatihan Siskeudes Versi terbaru berbasis online sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp.15.000.000,- (3 Orang)
 - d. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Rp.5.000.000,-
 - e. Rekonsiliasi Realisasi PBB P2 Rp.5.000.000,-
 - f. Pengadaan / Pengembangan *Website* Desa.
13. Belanja Operasional Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu minimal Rp. 25.000.000,- bagi desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu
14. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.2. Pembangunan Desa

- a. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
- b. Pengadaan Lampu Penerangan Desa
- c. Pembangunan Sarana Pemerintahan
- d. Sarana Pendidikan yang menjadi kewenangan desa;
- e. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

3.5.3. Pembinaan Kemasyarakatan

- 1. Operasional TP PKK Sebesar Rp. 50.000.000,00 pertahun
- 2. Insentif tenaga para medis gemari Rp. 800.000,00/ org/bulan
- 3. Insentif tenaga pendamping desa gemari Rp. 500.000,00/ orang / bulan
- 4. Insentif Pemuka adat Rp. 500.000,00 / orang / bulan
- 5. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama :
 - a) Insentif Imam Desa Rp. 1.250.000,00 perbulan
 - b) Insentif Imam mesjid dusun Rp. 850.000,00 perbulan
 - c) Marbot Masjid Desa/Dusun Rp. 500.000,00 perbulan
 - d) Muadzin Masjid Desa/Dusun Rp. 500.000,00 perbulan
 - e) Pinandita Rp. 850.000,00 perbulan
 - f) Pendeta Rp. 850.000,00 perbulan
 - g) Pemangku Rp. 650.000,00 perbulan

6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan antara lain :
 - a) Operasional pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dipergunakan untuk membiayai :
 1. Pembinaan pemuda dan karung taruna
 2. Pembinaan majelis taklim
 3. Pelaksanaan MTQ maksimal Rp. 15.000.000
 4. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
 5. Pelaksanaan hari besar kenegaraan
 - b) Insentif LPM Rp. 26.100.000,00 pertahun dengan rincian :
 1. Insentif Ketua Rp. 800.000,00 perbulan
 2. Insentif Sekretaris Rp. 725.000,00 perbulan
 3. Insentif Anggota Rp. 650.000,00 perbulan
 - c) Insentif Linmas dan pengamanan desa Rp. 37.200.000,00 pertahun dengan rincian :
 1. Insentif Danton Linmas Rp. 600.000,00 perbulan
 2. Anggota Linmas (3 org) Rp. 500.000,00 perbulan
 3. Pengamanan desa (2 orang) masing-masing Rp. 500.000,00 perbulan
7. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Bantuan untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa
- b. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat
- c. Penghijauan di jalan desa, lingkungan perkantoran dengan pengadaan bibit, sungkup dan pemeliharannya
- d. Pengembangan sarana prasarana rumah ibadah minimal Rp. 30.000.000,00
- e. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

Dalam penggunaan ADD dan BHPRD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang telah dianggarkan dalam perangkat daerah ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
2. Dalam hal dana ADD dan BHPRD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor, peralatan dan lain sebagainya) wajib memperhatikan besaran pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengalokasian belanja wajib memperhatikan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati;
4. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan menutup setiap akhir bulan dengan saldo maksimal Rp. 15.000.000,- Kas dibendahara

3.6. Pelaksanaan ADD dan BHPRD

3.6.1. Pola Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD dan BHPRD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dan BHPRD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan dana ADD dan BHPRD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD (Rencana Penggunaan Dana) ADD dan BHPRD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencairan dana ADD dan BHPRD yang dipergunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap Triwulan sesuai dengan alur kas desa;
- c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD dan BHPRD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan

pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD dan BHPRD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
 - 2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- d. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan BHPRD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- e. Dana ADD dan BHPRD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.

3.6.2. Pengendalian ADD dan BHPRD

Pengendalian pelaksanaan ADD dan BHPRD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD dan BHPRD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dan BHPRD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka;

- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan BHPRD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan dana ADD dan BHPRD;
- b. Proses pencairan dana ADD, Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD dan BHPRD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD dan BHPRD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD dan BHPRD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- b. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD dan BHPRD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Triwulan, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dan BHPRD dibuat setiap triwulan disampaikan kepada Bupati (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
- b. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dan BHPRD dibuat setiap enam bulan sekali disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun anggaran berjalan (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
- c. Laporan akhir Realisasi ADD dan BHPRD disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

3.6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD dan BHPRD terintegrasi dengan pertanggung-jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES Online

Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD dan BHPRD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

B. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN/ DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
1	2	3
I	IWOIMENDAA	
1	TAMBORASI	Rp 1.068.135.800,00
2	LADAHAI	Rp 1.026.446.100,00
3	IWOIMENDAA	Rp 1.119.260.625,00
4	ULU KALO	Rp 1.068.135.800,00
5	LAMBOPINI	Rp 1.119.260.625,00
6	LASIROKU	Rp 1.068.135.800,00
7	LAWOLIA	Rp 943.066.500,00
8	WATU MELEWE	Rp 984.756.300,00
9	LANDOULA	Rp 943.066.500,00
10	WONUALAKU	Rp 943.066.500,00
	JUMLAH SUB I	Rp 10.283.330.550,00
II	WOLO	
1	TOLOWE PONRE WARU	Rp 1.026.446.100,00
2	LALONAHA	Rp 984.756.300,00
3	LANA	Rp 1.068.135.800,00
4	ULU LAPAO - PAO	Rp 1.068.135.800,00
5	LALONGGOPI	Rp 984.756.300,00
6	LAPAO - PAO	Rp 1.068.135.800,00
7	MUARA LAPAO - PAO	Rp 1.068.135.800,00
8	LANGGOMALI	Rp 1.026.446.100,00
9	DONGGALA	Rp 1.068.135.800,00
10	SAMAENRE	Rp 1.035.881.125,00
11	IWOIMOPURO	Rp 1.026.446.100,00
12	ULU RINA	Rp 984.756.300,00
	JUMLAH SUB II	Rp 12.410.167.325,00
III	SAMATURU	
1	AMAMOTU	Rp 1.068.135.800,00
2	KALOLOA	Rp 984.756.300,00
3	WOWA TAMBOLI	Rp 1.068.135.800,00
4	SANI - SANI	Rp 1.068.135.800,00
5	LAMBOLEMO	Rp 1.068.135.800,00
6	TAMBOLI	Rp 1.109.825.200,00
7	KONAWAHA	Rp 1.068.135.800,00
8	LAWULO	Rp 1.068.135.800,00
9	AWA	Rp 1.068.135.800,00
10	MALAHA	Rp 1.068.135.800,00
11	LATUO	Rp 1.068.135.800,00
12	PUU TAMBOLI	Rp 1.026.446.100,00
13	ULU KONAWAHA	Rp 1.119.260.625,00
14	MEURA	Rp 984.756.300,00
15	ULAWENG	Rp 984.756.300,00
16	PUU LAWULO	Rp 1.068.135.800,00
17	LIKU	Rp 984.756.300,00
	JUMLAH SUB III	Rp 17.875.915.125,00

1	2	3
IV	WUNDULAKO	
1	TIKONU	Rp 1.026.446.100,00
2	TOWUA	Rp 1.026.446.100,00
3	UNAMENDAA	Rp 1.026.446.100,00
4	BENDE	Rp 1.035.881.125,00
5	SABIANO	Rp 1.068.135.800,00
	JUMLAH SUB IV	Rp 5.183.355.225,00
V	BAULA	
1	PUURODA	Rp 943.066.500,00
2	PUULEMO	Rp 1.026.446.100,00
3	PUUBENUA	Rp 943.066.500,00
4	WATALARA	Rp 984.756.300,00
5	BAULA	Rp 1.026.446.100,00
6	LANGORI	Rp 984.756.300,00
7	PUUBUNGA	Rp 1.026.446.100,00
8	PEWUTAA	Rp 984.756.300,00
9	ULU BAULA	Rp 1.077.570.925,00
	JUMLAH SUB V	Rp 8.997.311.125,00
VI	POMALAA	
1	TOTOBO	Rp 994.191.325,00
2	OKO - OKO	Rp 984.756.300,00
3	PELAMBUA	Rp 1.068.135.800,00
4	TAMBEA	Rp 943.066.500,00
5	SOPURA	Rp 984.756.300,00
6	HUKO-HUKO	Rp 1.068.135.800,00
7	PESOUHA	Rp 1.035.881.125,00
8	HAKATUTOBU	Rp 984.756.300,00
	JUMLAH SUB VI	Rp 8.063.679.450,00
VII	TANGGETADA	
1	RAHANGGADA	Rp 943.066.500,00
2	TONDOWOLIO	Rp 1.026.446.100,00
3	LAMEDAI	Rp 984.756.300,00
4	LALONGGOLOSUA	Rp 984.756.300,00
5	TANGGETADA	Rp 1.035.881.125,00
6	PETUDUA	Rp 984.756.300,00
7	PALEWAI	Rp 943.066.500,00
8	POPALIA	Rp 1.026.446.100,00
9	PEWISOA JAYA	Rp 1.026.446.100,00
10	PUUNDAIPA	Rp 943.066.500,00
11	ONEEHA	Rp 1.026.446.100,00
12	LOMOIKO	Rp 943.066.500,00
13	TINGGO	Rp 1.077.570.925,00
	JUMLAH SUB VII	Rp 12.945.771.350,00
VIII	POLINGGONA	
1	PLASMA JAYA	Rp 1.026.446.100,00
2	PUUDONGI	Rp 984.756.300,00
3	TANGGEAU	Rp 984.756.300,00
4	WOLONGGERE	Rp 1.035.881.125,00
5	PONDOWWAE	Rp 984.756.300,00
6	LAMONDAPE	Rp 1.077.570.925,00
	JUMLAH SUB VIII	Rp 6.094.167.050,00

1	2	3
IX	WATUBANGGA	
1	LAMUNDRE	Rp 984.756.300,00
2	SUMBER REJEKI	Rp 943.066.300,00
3	PEOHO	Rp 1.035.881.125,00
4	KASTURA	Rp 1.035.881.125,00
5	LANGGOSIPI	Rp 1.035.881.125,00
6	MATAOSU	Rp 1.119.260.625,00
7	KUKUTIO	Rp 1.119.260.625,00
8	POLENGA	Rp 984.756.300,00
9	GUNUNG SARI	Rp 1.026.446.100,00
10	RANOTETA	Rp 1.035.881.125,00
11	MATAOSU UJUNG	Rp 994.191.325,00
	JUMLAH SUB IX	Rp 11.315.262.275,00
10	T O A R I	Rp
1	TOARI	Rp 1.077.570.925,00
2	ANAWUA	Rp 1.026.446.100,00
3	LAKITO	Rp 984.756.300,00
4	WOWOLI	Rp 1.026.446.100,00
5	RANO JAYA	Rp 984.756.300,00
6	RAHABITE	Rp 984.756.300,00
7	WONUA RAYA	Rp 1.026.446.100,00
8	HORONGKULI	Rp 984.756.300,00
9	RANO SANGIA	Rp 984.756.300,00
	JUMLAH SUB X	Rp 9.080.690.725,00
	TOTAL	Rp 102.249.650.200,00

**C. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	PAGU BAGI HASIL ATAS PAJAK PER DESA	PAGU BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH PER DESA	PAGU BAGI HASIL ATAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA
1	2	3	4	5
	IWOIMENDAA			
1	Tamborasi	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
2	Ladahai	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
3	Iwoimendaa	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
4	Ulu kalo	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
5	Lambopini	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
6	Lasiroku	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
7	Lawolia	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
8	Watu melewe	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
9	Landoula	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
10	Wonualaku	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
	WOLO			
11	Tolowe ponre waru	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
12	Lalonaha	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
13	Lana	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
14	Ulu lapao - pao	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
15	Lalonggopi	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
16	Lapao - pao	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
17	Muara lapao - pao	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
18	Langgomali	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
19	Donggala	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
20	Samaenre	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
21	Iwoimopuro	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
22	Ulu rina	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00

1	2	3	4	5
	SAMATURU			
23	Amamotu	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
24	Kaloloa	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
25	Wowa tamboli	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
26	Sani - sani	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
27	Lambolemono	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
28	Tamboli	Rp 96.237.716,00	Rp 112.166.585,00	Rp 208.404.301,00
29	Konawehea	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
30	Lawulo	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
31	Awa	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
32	Malaha	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
33	Latuo	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
34	Puu tamboli	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
35	Ulu konawehea	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
36	Meura	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
37	Ulaweng	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
38	Puu lawulo	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
39	Liku	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
	WUNDULAKO			
40	Tikonu	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
41	Towua	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
42	Unamendaa	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
43	Bende	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
44	Sabiano	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
	BAULA			
45	Puuroda	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
46	Puulemo	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
47	Puubenua	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
48	Watalara	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
49	Baula	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
50	Langori	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00

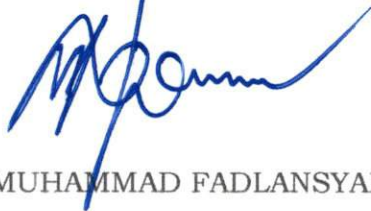
1	2	3	7	10
51	Puubunga	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
52	Pewutaa	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
53	Ulu baula	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
	POMALAA			
54	Totobo	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
55	Oko - oko	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
56	Pelambua	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
57	Tambea	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
58	Sopura	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
59	Huko-huko	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
60	Pesouha	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
61	Hakatutobu	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
	TANGGETADA			
62	Rahanggada	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
63	Tondowolio	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
64	Lamedai	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
65	Lalonggolosua	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
66	Tanggetada	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
67	Petudua	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
68	Palewai	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
69	Popalia	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
70	Pewisoa jaya	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
71	Puundaipa	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
72	Oneeha	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
73	Lomoiko	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
74	Tinggo	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
	POLINGGONA			
75	Plasma jaya	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
76	Puudongi	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00

1	2	3	7	8
77	Tanggeau	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
78	Wolonggere	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
79	Pondouwae	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
80	Lamondape	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
	WATUBANGGA			
81	Lamunde	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
82	Sumber rejeki	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
83	Peoho	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
84	Kastura	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
85	Langgosipi	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
86	Mataosu	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
87	Kukutio	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
88	Polenga	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
89	Gunung sari	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
90	Ranoteta	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
91	Mataosu ujung	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
	TOARI			
92	Toari	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
93	Anawua	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
94	Lakito	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
95	Wowoli	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
96	Rano jaya	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
97	Rahabite	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00

1	2	3	7	10
98	Wonua raya	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
99	Horongkuli	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
100	Ranosangia	Rp 96.237.723,00	Rp 112.166.605,00	Rp 208.404.328,00
	JUMLAH	Rp 9.623.772.293,00	Rp 11.216.660.480,00	Rp 20.840.432.773,00

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pt. Gila	h
2	Plt / Hlm I	g
3	Staff Auli	va
4	KDUS PMU	cy
5	Kbg- Hulum	h
6		

Pj. BUPATI KOLAKA



MUHAMMAD FADLANSYAH